



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PPPPPPPPPPPPPPPP, Umur 40 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Balikpapan, 10 Januari 1982, Jenis kelamin PEREMPUAN, Alamat : Kabupaten Kepulauan SANGIHE, Provinsi SULAWESI UTARA, Agama KRISTEN, Status Perkawinan : KAWIN, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Kewarganegaraan INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JANTJE CHRIS NOYA, SH. dan MALINGKONOR LEGIO MARIO HEIN, SH, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum JANTJE CHRIS NOYA, SH. & REKAN, Beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 383, Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 205/SK/2022 tertanggal 07 November 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

TTTTTTTTT, Umur 48 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : PANANEKENG, 16 Oktober 1974 Jenis Kelamin LAKI - LAKI, Alamat : Kabupaten Kepulauan SANGIHE, Provinsi SULAWESI UTARA, Agama KRISTEN, Status Perkawinan : KAWIN, Pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Kewarganegaraan INDONESIA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN.Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri-suami yang sah, Menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 29 Agustus 1997 (dua puluh sembilan agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx / 477 / WNI / 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-Laki, Lahir di Balikpapan, 07 November 1997, Umur 24 Tahun), YYYYYYYYYYYYYYYYYY (Perempuan, Lahir di Balikpapan, 29 Agustus 2005, Umur 17 Tahun), PPPPPPPP (Laki-Laki, Lahir di Balikpapan, 14 Oktober 2011, Umur 11 Tahun), ZZZZZZZZZZZZZZ (Perempuan, Lahir di Balikpapan, 02 Juni 2013, Umur 9 Tahun);
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, mulailah terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh selisih paham dan adanya perbedaan pendapat dalam berbagai hal menyangkut kehidupan rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa sikap dan tindakan dari Tergugat sebagai seorang suami yang suka berselingkuh (sejak tahun 2010, 2013, 2015 dan 2020) juga sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (sejak tahun 2015) dan puncaknya pada awal September 2020 dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dengan menggunakan Bangku;
6. Tergugat pernah kerja di PLTU Bengkulu pada tahun 2017 sampai 2020. Adapun Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan wanita idaman lain pada tahun 2020 pernah diketahui oleh anak kami XXXXXXXXXXXXXXXX lewat temannya di Bengkulu;
7. Adapun puncak masalah percekocokan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan September 2021, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi akibat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua di Balikpapan dan sejak bulan September 2021 sampai sekarang ini Tergugat juga tidak pernah menafkahi biaya hidup dari Penggugat;
8. Bahwa dari perselisihan, percekocokan, perbedaan pendapat yang terjadi selama ini antara Penggugat dan Tergugat, dikhawatirkan suatu waktu bisa terjadi suatu peristiwa atau tindakan Pidana;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin lagi untuk dipertahankan dan oleh karena itu Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri saja kehidupan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini dengan mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Tahuna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Balikpapan tertanggal 29 Agustus 1997 sesuai Akta Perkawinan No. 114 / 477 / WNI / 1997 putus karena Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga orang anak yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (umur 17 Tahun), YYYYYYYYYYYYYYYYYY (umur 11 tahun) serta ZZZZZZZZZZZZZZZZ (umur 9 Tahun) berada dalam pengasuhan dan pembiayaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan dan Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir dipersidangan, maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu bapak Taufiqurrahman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 06 Desember 2022 diperoleh informasi bahwa dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jadwal yang ditentukan Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir saat pelaksanaan mediasi padahal telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Mediasi Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn tertanggal 29 November 2022, dan Penggugat maupun

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya tidak hadir pada persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Sidang (e-Summons) Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn tertanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBG mengatur "Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut";

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui relas panggilan dan surat pemberitahuan kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat kurang perhatian atau sudah tidak serius dalam penyelesaian perkara ini sehingga perkara ini patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H. dan Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 21 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Claudia A. Ansar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yosedo Pratama, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia A. Ansar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp120.000,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat...	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan Penggugat	:	Rp ,00;
6. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp 10.000,00;
7. Panggilan Tergugat	:	Rp330.000,00;
8. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)